

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian awal yang menjadi landasan dalam pelaksanaan penelitian. Pembahasan diawali dengan latar belakang penelitian yang menjelaskan urgensi pengkajian mengenai hak dan kewajiban istri dalam pernikahan berdasarkan perspektif Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an karya Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Qurthubi. Selanjutnya dipaparkan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berpikir, hasil penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan. Keseluruhan pembahasan dalam bab ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai arah, fokus, serta dasar konseptual yang menjadi pijakan dalam penelitian ini.

A. Latar Belakang Penelitian

Hak dan kewajiban istri dalam Islam merupakan bagian penting dari ajaran yang menegaskan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam relasi suami istri. Islam memandang perempuan sebagai makhluk yang memiliki martabat dan tanggung jawab sejajar dengan laki-laki, baik dalam aspek spiritual, sosial, maupun hukum. Hal ini ditegaskan dalam Firman Allah Swt. pada QS. Al-Baqarah 2:228 :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ
أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahan Kemenag 2019

"Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka

dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Ayat ini menegaskan bahwa perempuan memiliki hak dan kewajiban yang setara secara moral dan sosial, serta harus diperlakukan dengan penuh penghormatan dan keadilan.¹ Prinsip ini menjadi dasar relasi antara laki-laki dan perempuan dalam Islam, termasuk dalam lingkup rumah tangga. Dengan demikian, keadilan dan keseimbangan yang ditekankan dalam ayat ini menjadi landasan bagi penataan hubungan dalam kehidupan berumah tangga. Prinsip kesetaraan inilah yang menjadi dasar bagi penataan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam lembaga pernikahan yang merupakan ikatan paling sakral dalam ajaran Islam.

Pernikahan merupakan salah satu syari'at Islam yang fundamental, dianggap sebagai ikatan suci (*mitsaqan ghalizan*) antara laki-laki dan perempuan untuk mencapai kemashlahatan hidup berumah tangga. Secara umum, Islam menempatkan perempuan pada posisi terhormat dengan hak dan kewajiban yang seimbang, termasuk dalam aspek mahar, nafkah, dan perlindungan.² Namun, dalam konteks global dan modern, fenomena kesetaraan gender sering kali menimbulkan perdebatan, di mana hak dan kewajiban istri dalam pernikahan sering kali dipahami secara tidak seimbang, baik dalam tradisi budaya pra-Islam yang mengabaikan martabat perempuan maupun dalam tantangan kontemporer seperti isu kekerasan rumah tangga dan diskriminasi gender. Fenomena ini tercermin dalam berbagai masyarakat Muslim di dunia, di mana pemahaman tentang hak dan kewajiban istri dalam pernikahan masih bervariasi. Dalam Islam, hak istri tidak dapat dipisahkan dari

¹ Suharjianto Putri Lista Samsiatun, Ahmad Nurrohim, “Analitik Darajah Dalam QS. Al-Baqarah Ayat 228 Analisis Komperatif Dalam Tafsir Al-Munir Dan Waahatut Tafassiir” 6, no. 05 (2024): 249.

² Alie Yafie, “Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhua,” 1994, 256.

kewajiban yang harus dijalankannya, karena hubungan pernikahan dibangun atas dasar timbal balik antara hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Meskipun Islam menegaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan ketakwaan, implementasi hak dan kewajiban istri dalam pernikahan sering kali menghadapi interpretasi yang beragam. Permasalahan utama adalah adanya kesenjangan pemahaman dalam tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, yang menekankan analisis hukum fiqh namun belum sepenuhnya dieksplorasi dalam konteks modern, sehingga hak dan kewajiban istri seperti nafkah, pendidikan, dan perlindungan dari perlakuan tidak adil belum sepenuhnya diakui atau diterapkan secara adil.³ Hal ini diperburuk oleh pengaruh budaya lokal yang sering kali bertentangan dengan prinsip Islam, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan isu kesetaraan gender di era modern.

Fenomena tersebut dapat dilihat dalam beberapa komunitas Muslim, di mana interpretasi patriarkal terhadap QS. An-Nisa:34 masih digunakan untuk membenarkan dominasi suami, padahal dalam tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* menekankan keseimbangan hukum dan tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Dampaknya terlihat dalam kasus-kasus nyata, seperti perempuan yang kehilangan hak nafkah setelah perceraian, atau anak perempuan yang tidak mendapat warisan penuh, yang bertentangan dengan ajaran Islam.⁴ Permasalahan ini juga diperparah oleh kurangnya akses pendidikan agama yang mendalam, sehingga masyarakat sering kali mengandalkan interpretasi tradisional tanpa konteks hukum yang komprehensif.

Dalam konteks sosial keindonesiaan, fenomena ini semakin relevan mengingat meningkatnya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

³ Ahmad Mun'im, "Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Misbah Mustofa Dan Husein Muhammad)" 11 (2017): 3–4.

⁴ Lilik Ummi Kaltsum, "Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan Menurut Wahbah Al-Zuhaili," Jurnal Studi Gender Palastren 5, no. 1 (2012): 2–3.

Anak (Kemen PPPA) menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat lebih dari 22.000 kasus kekerasan terhadap perempuan, sebagian besar diantaranya berkaitan dengan masalah relasi rumah tangga. Realitas ini menunjukkan masih adanya ketimpangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami dan istri yang semestinya diatur secara adil dalam Islam. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang mendalam terhadap sumber-sumber tafsir klasik seperti tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, yang dikenal memiliki kekuatan analisis hukum (fiqh) untuk memahami kembali hak dan kewajiban istri secara proporsional. Selain itu, penting untuk meninjau kembali bagaimana penafsiran ulama klasik dapat diterapkan secara kontekstual pada masa kini.

Tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* sebagai salah satu mufassir besar dalam tradisi Islam, dikenal memiliki gaya penafsiran yang menekankan aspek hukum syariat dan keadilan sosial. Melalui pendekatannya, ia tidak hanya menjelaskan ayat secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan hukum yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, menelaah pandangan tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* tentang hak dan kewajiban perempuan dalam pernikahan menjadi relevan untuk menemukan keseimbangan antara norma-norma keagamaan dan kebutuhan masyarakat modern yang menuntut keadilan serta penghormatan terhadap martabat perempuan.

Penelitian ini dilakukan karena pemahaman yang mendalam tentang hak perempuan dalam pernikahan melalui tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* dapat menjadi pedoman praktis untuk menjaga keadilan dan harmoni rumah tangga. Dengan fokus pada tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* yang dikenal dengan pendekatan hukum fiqh yang mendetail, penelitian ini dapat memberikan perspektif komprehensif yang relevan bagi masyarakat Muslim modern, mencegah misinterpretasi yang merugikan perempuan, dan mendukung implementasi syariat Islam yang lebih adil. Urgensi ini juga terlihat dalam konteks Indonesia, di mana kasus perceraian dan kekerasan

rumah tangga masih tinggi, sehingga penelitian ini berkontribusi pada pendidikan agama dan kebijakan sosial.

Dengan demikian, untuk memperdalam pemahaman mengenai hak dan kewajiban istri dalam pernikahan, penulis mengambil judul "Hak dan Kewajiban Istri Dalam Pernikahan Perspektif Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Karya Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad". Meskipun tema mengenai hak perempuan telah banyak dikaji dalam berbagai penelitian, pembahasan secara khusus berdasarkan tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* masih belum dilakukan. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam memperkaya kajian tafsir tematik terkait keadilan dan peran perempuan dalam Islam.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok masalah yang akan dikaji dan diteliti dalam penyusunan proposal ini, yaitu:

1. Bagaimana penafsiran Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad dalam Tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* mengenai hak dan kewajiban istri dalam pernikahan?
2. Bagaimana relevansi pandangan Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad dalam Tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* mengenai hak dan kewajiban istri dalam pernikahan dengan konteks kehidupan pernikahan masa kini?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan yaitu untuk menemukan jawaban atas poin-poin yang terdapat dalam pokok masalah, di antaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penafsiran Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad dalam Tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* mengenai hak dan kewajiban istri dalam pernikahan.

2. Untuk mengetahui sejauh mana relevansi pandangan Abu Abdillah dalam Tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* mengenai hak dan kewajiban istri dalam pernikahan terhadap konteks kehidupan istri masa kini.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini memiliki dua jenis manfaat, yaitu manfaat teoritis yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan secara umum (akademis), dan manfaat praktis yang berhubungan langsung dengan penerapan hasil penelitian dalam kehidupan sehari-hari (sosial). Adapun manfaat-manfaat tersebut, yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu tafsir Al-Qur'an, khususnya dalam memahami hak dan kewajiban istri dalam pernikahan melalui pendekatan studi tokoh. Penelitian ini juga memperkaya khazanah keilmuan Islam khususnya dalam studi gender, dengan mengkaji pandangan ulama klasik yang terdapat dalam Tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* dan mengaitkannya dengan isu-isu kontemporer.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu pasangan Muslim memahami dan menerapkan hak dan kewajiban istri dalam pernikahan, memberikan dasar bagi aktivis dan praktisi hukum Islam dalam menangani isu terkait, serta menjadi referensi pendidikan dalam kajian tafsir dan hukum keluarga. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keadilan dalam relasi pernikahan sesuai ajaran Islam.

E. Kerangka Berpikir

Dalam Islam, hak perempuan memiliki kedudukan yang tinggi dan seimbang dengan laki-laki. Al-Qur'an menegaskan bahwa perempuan memiliki hak yang setara sebagaimana kewajiban yang mereka emban, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah 2:228 yang mana ayat ini menjadi dasar

bahwa Islam memandang keadilan dan keseimbangan sebagai prinsip utama dalam relasi antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam konteks pernikahan. Hak dan kewajiban tersebut mencakup hak memperoleh nafkah, perlakuan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), serta hak untuk mendapatkan keadilan dalam hubungan rumah tangga. Namun, dalam praktik sosial dan budaya, penerapan nilai-nilai ini sering kali tereduksi oleh interpretasi yang bias gender atau sistem patriarki yang masih kuat dalam masyarakat Muslim.

Fenomena yang diamati dalam penelitian ini berangkat dari realitas bahwa dalam kehidupan modern, isu kesetaraan gender dalam pernikahan masih menjadi persoalan yang cukup kompleks di masyarakat Muslim. Meskipun Islam telah menempatkan perempuan pada posisi yang mulia dengan hak dan kewajiban yang seimbang, kenyataannya masih banyak perempuan yang belum memperoleh hak-haknya secara adil dalam kehidupan rumah tangga. Fenomena ini tampak dari berbagai kasus seperti tidak terpenuhinya hak nafkah, ketidakadilan dalam relasi suami istri, serta kekerasan dalam rumah tangga yang berakar dari pemahaman agama yang bias gender. Selain itu, masih banyak masyarakat yang memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara parsial tanpa memperhatikan konteks sosial dan hukum yang lebih luas sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tafsir klasik.

Hak dan kewajiban istri dalam pernikahan merupakan dua konsep yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Hak istri menjadi kewajiban suami, dan kewajiban istri merupakan bentuk tanggung jawab dalam menjaga keharmonisan rumah tangga sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hak istri tidak dapat dipahami secara utuh tanpa melihat kewajiban yang menyertainya, karena relasi pernikahan dalam Islam dibangun atas dasar keseimbangan, keadilan, dan tanggung jawab bersama antara suami dan istri.

Masalah utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara idealitas ajaran Islam mengenai hak dan kewajiban istri dalam pernikahan dengan realitas sosial yang terjadi di lapangan. Untuk itu,

penelitian ini berupaya menjawab bagaimana penafsiran Tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* mengenai hak dan kewajiban istri dalam pernikahan dan bagaimana relevansinya terhadap kehidupan istri masa kini. Fokus penelitian diarahkan pada upaya menelaah bagaimana Tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* memandang hak dan kewajiban istri dalam pernikahan, khususnya dalam aspek nafkah, *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan baik antara suami dan istri), serta keadilan dalam perlakuan suami terhadap istri.

Penelitian ini menggunakan kerangka kajian tafsir dengan menelaah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hak dan kewajiban istri dalam pernikahan. Ayat-ayat tersebut dianalisis berdasarkan penafsiran Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad dalam Tafsir *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. Melalui kajian ini, peneliti berupaya memahami bagaimana pandangan mufassir tersebut dalam menjelaskan hak dan kewajiban istri dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam proses analisis, ayat-ayat yang berkaitan dengan tema pernikahan dikaji secara menyeluruh dengan memperhatikan konteks penafsiran, penjelasan hukum yang dikemukakan oleh al-Qurtubi, serta keterkaitannya dengan prinsip-prinsip dasar dalam Al-Qur'an seperti keadilan, *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, dan tanggung jawab suami istri dalam membangun keluarga yang harmonis.

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam bagaimana Tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* menafsirkan hak dan kewajiban istri dalam pernikahan serta bagaimana relevansinya terhadap kehidupan istri di era modern. Melalui pendekatan studi tokoh ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai nilai-nilai Islam yang adil dan seimbang dalam kehidupan rumah tangga.

Pola berpikir penelitian ini berpijak pada keyakinan bahwa Al-Qur'an adalah sumber hukum utama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk pernikahan. Dalam praktiknya, banyak masyarakat memahami hukum

pernikahan hanya berdasarkan kebiasaan atau tradisi, tanpa memperhatikan konteks makna hukum yang sesungguhnya. Oleh karena itu, Tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* dijadikan objek utama karena dikenal dengan pendekatan *fiqhiyyah* (berorientasi hukum), yang menekankan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan keseimbangan antara suami dan istri.

Melalui kerangka berpikir ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian tafsir tematik dalam memahami hak dan kewajiban istri, sekaligus mendorong masyarakat Muslim untuk meninjau kembali pemahaman mereka tentang keadilan dan kesetaraan dalam rumah tangga. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dalam membangun kehidupan pernikahan yang harmonis dan berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti telah menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik yang sedang dikaji, di antaranya yaitu:

1. Buku berjudul “Wanita dan Gender Dalam Islam” karya Leila Ahmed (2002). Buku ini menguraikan bagaimana konstruksi sosial dan budaya memengaruhi pemahaman terhadap posisi perempuan dalam ajaran Islam. Ahmed menyoroti bahwa interpretasi terhadap teks-teks keagamaan, termasuk ayat-ayat Al-Qur'an tentang pernikahan sering kali dipengaruhi oleh struktur patriarki dalam masyarakat Muslim. Buku ini relevan dengan penelitian ini karena memberikan pemikiran kritis tentang pentingnya memahami ayat-ayat Al-Qur'an dalam konteks historis dan sosial, sebagaimana juga dilakukan dalam pendekatan tafsir tematik yang digunakan peneliti.⁵ Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada kesamaan tema mengenai posisi dan hak perempuan dalam Islam serta pentingnya memahami teks keagamaan secara kontekstual. Perbedaannya, Leila Ahmed lebih menyoroti pengaruh budaya patriarki dan bias gender

⁵ Leila Ahmed, *Wanita Dan Gender Dalam Islam*, 2002.

dalam penafsiran Islam, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada kajian ayat-ayat Al-Qur'an secara langsung melalui pendekatan studi tokoh untuk menemukan pemahaman yang komprehensif tentang hak dan kewajiban istri dalam pernikahan.

2. Buku “Bagaimana Islam Memuliakan Wanita” karya Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu membahas secara mendalam mengenai lemuliaan, kedudukan, dan hak-hak perempuan dalam pandangan Islam. Dalam buku ini dijelaskan bahwa Islam hadir sebagai agama yang memberikan penghormatan tinggi kepada perempuan, baik sebagai anak, istri, maupun ibu, penulis menegaskan bahwa sebelum datangnya Islam, perempuan seringkali diperlakukan secara tidak adil dan dianggap rendah, namun setelah Islam datang kedudukan mereka diangkat dan dilindungi melalui ketentuan syariat. Buku ini juga menyoroti hak-hak perempuan dalam pernikahan, seperti hak mendapatkan mahar, nafkah, perlakuan yang baik dari suami, serta hak untuk dihormati dan dijaga kehormatannya. Selain itu, penulis menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam rumah tangga agar tercipta kehidupan yang harmonis berdasarkan prinsip kasih sayang dan tanggung jawab. Dengan demikian, karya ini memberikan pandangan normatif yang kuat bahwa Islam bukan hanya melindungi perempuan dari ketidakadilan tetapi juga menempatkannya pada posisi yang mulia dalam kehidupan berumah tangga dan sosial.⁶ Persamaannya dengan penelitian ini yaitu sama-sama menekankan bahwa Islam memuliakan perempuan dan menjamin hak-haknya dalam pernikahan. Perbedaannya, buku ini bersifat normatif dan tekstual dengan penekanan pada ketentuan syariat, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan studi tokoh yang lebih analitis dan kontekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an.
3. Tesis, Qurrotul Aini (2020) berjudul “ Studi Pemikiran Wahbah Zuhailly tentang Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan”. Penelitian ini

⁶ Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu, *Bagaimana Islam Memuliakan Wanita*, 2010.

menggunakan pendekatan kepustakaan dengan sumber utama berupa buku, jurnal, dan bahan dokumenter lainnya. Qurrotul Aini menjelaskan bahwa menurut Wahbah Zuhaili, hak-hak perempuan dalam pernikahan terbagi menjadi dua, yaitu hak materiil (mahar dan nafkah) dan hak nonmateriil (hak memilih pasangan, hak menjadi istri, hak menjadi ibu, hak talak, hak 'iddah, dan poligami). Dari pandangan tersebut, hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam proses pengambilan hukum dari suatu nas, Wahbah Zuhaili berpegang pada prinsip-prinsip usul fiqh sebagai dasar istinbat hukum.⁷ Persamaannya, kedua penelitian sama-sama membahas persoalan perempuan dalam pernikahan berdasarkan ajaran Islam serta sama-sama menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Selain itu, kedua penelitian juga mengkaji pemikiran seorang tokoh dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Perbedaannya, tesis tersebut berfokus pada pemikiran Wahbah Zuhaili mengenai hak-hak perempuan dalam pernikahan, sedangkan penelitian ini menelaah penafsiran Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad dalam *Tafsir Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* mengenai hak dan kewajiban istri dalam pernikahan, serta melihat relevansinya dengan konteks kehidupan pernikahan masa kini.

4. Tesis, Ahmad Mun'im (2017). "Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Misbah Mustofa dan Husein Muhammad)". Penelitian ini bersifat deskriptif analitik-komparatif, yaitu menuturkan, menggambar dan mengklarifikasikan secara obyektif data yang dikaji, mempresentasikan serta menganalisa data tersebut, pendekatan yang digunakan penelitian ini yaitu pendekatan sosio-historis. Hasil dari penelitian ini menurut Misbah Mustofa dan Husein Muhammad menunjukkan bahwa hak perempuan dalam perkawinan yang berupa materi yaitu terdiri dari hak mahar dan hak nafkah. Menurut Misbah Mustofa hak mendapatkan perlindungan dan pendidikan, hak reproduksi, dan hak adil

⁷ Qurrotul Aini, "Studi Pemikiran Wahbah Zuhaili Tentang Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan," 2020, 58–69.

dalam poligami itu merupakan hak non materi. Sedangkan Husein Muhammad berpendapat bahwa perempuan berhak mendapatkan perlakuan baik dalam relasi seksual dan kemanusiaan (*mu'asyarah bil ma'ruf*), serta memiliki hak reproduksi yang mencakup penolakan terhadap hubungan seksual, kehamilan dan melakukan pengguguran. Pandangan kedua tokoh tersebut relevan dengan hukum positif di Indonesia, namun tentang hak reproduksi ada salah satu pendapat keduanya yang tidak termuat dalam UUP dan KHI.⁸ Persamaannya dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas persoalan perempuan dalam pernikahan dari perspektif Islam serta menggunakan pendekatan studi kepustakaan dalam mengkaji sumber-sumber keislaman yang berkaitan dengan tema tersebut. Perbedaanannya, tesis tersebut bersifat komparatif dengan membandingkan pandangan dua tokoh mengenai hak perempuan dalam pernikahan, sedangkan penelitian ini berfokus pada kajian pemikiran satu tokoh, yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi mengenai hak dan kewajiban istri dalam pernikahan melalui penafsirannya dalam kitab *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*.

5. Skripsi, Imam Rosyadi (2008). “Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan Menurut INPRES No.1 Tahun 1991 (Komplikasi Hukum Islam) dan Counter Legal Draft (CLD)”. Penyusun menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan mencari kajian objek penelitian dan menentukan norma atau aturan yang menjadi dasar hukum. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologi, yaitu dengan menelaah hak-hak perempuan dalam perkawinan dari segi faktor sosial dan dampak yang ditimbulkannya. Berdasarkan hasil pembahasan, penyusun menyimpulkan bahwa beberapa pasal dalam KHI yang mengatur relasi dan hak-hak perempuan dalam perkawinan menunjukkan adanya kecenderungan bias gender, karena perempuan dianggap berperan utama di ranah domestik, sementara sebagian ketentuan masih menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dominan. Untuk mewujudkan konsep kesetaraan gender, rumusan

⁸ Mun'im, “*Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan* (Studi Komparatif Pemikiran Misbah Mustofa Dan Husein Muhammad).” 2017, 127-129.

yang terdapat dalam pasal-pasal CLD berusaha untuk mensejajarkan kedudukan antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan. Mengenai hak-hak perempuan dalam perkawinan terdapat beberapa perbedaan antara KHI dan CLD, dan relevansi CLD dengan konteks kekinian.⁹ Persamaannya dengan penelitian ini, keduanya sama-sama membahas isu hak perempuan dan bias gender dalam pernikahan. Perbedaannya, penelitian ini lebih berfokus pada tafsir Al-Quran dan nilai-nilai teologis, sedangkan skripsi tersebut berfokus pada aspek hukum positif dan perbandingan peraturan perundangan.

6. Artikel, Fataqia Rahma (2023). “Konsep Perlindungan Perempuan Dalam Pernikahan (Analisis Pendapat Ibn Qudamah)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan bentuk perlindungan hak perempuan dalam perkawinan menurut Ibn Qudamah dengan menggunakan pendekatan *library research* dengan analisis isi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dalam konsep perlindungan perempuan Ibn Qudamah berpendapat untuk memberikan ruang pada perempuan dalam ranah fiqh untuk melakukan apa yang dapat dilakukan oleh laki-laki, dan menegaskan bahwa perempuan juga memiliki hak atas dirinya sendiri dalam kehidupan perkawinan. Dalam kitab al-Mughni menjelaskan, bentuk perlindungan terhadap dalam pernikahan terlihat pada persoalan *wakalah*, dimana seorang laki-laki yang mewakilkan hak talaknya kepada perempuan dianggap sah perwakilannya. Selain itu, setiap syarat yang memberikan manfaat terhadap perempuan wajib dipenuhi, dan apabila ketentuan tersebut diabaikan, maka perempuan berhak mengajukan fasak atau pembatalan pernikahan.¹⁰ Persamaannya dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas perlindungan terhadap hak perempuan dalam perkawinan serta sama-sama menggunakan pendekatan kepustakaan. Perbedaannya, artikel ini berfokus pada pendapat

⁹ Imam Rosyadi, “Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan Menurut INPRES No.1 Tahun 1991 (KHI) Dan Counter Legal Draft (CLD)” 1991, no. 1 (2008): 73–75.

¹⁰ Fataqia Rahma, “Konsep Perlindungan Perempuan Dalam Pernikahan (Analisis Pendapat Ibn Qudamah),” *Journal of Engineering Research* 10, no. 1 (2023): 35–45.

tokoh klasik, sedangkan penelitian ini menafsirkan langsung ayat-ayat Al-Qur'an dengan pendekatan studi tokoh dan konteks sosial masa kini.

7. Jurnal, Khusnul Asma, dkk (2024). "Mahar Dalam Pernikahan Sebagai Hak Ekonomi Perempuan: Kajian Tradisi keagamaan". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Data yang didapatkan dari dokumen berupa Al-Qur'an, buku, perundang-undangan, dan artikel jurnal yang relevan dengan hal-hal yang dikaji. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pentingnya seorang istri mengetahui dan menerima maharnya setelah akad nikah berlangsung. Dalam hal ini istri mengetahui haknya secara jelas dan dapat mengelola serta memanfaatkan hak tersebut sebagai salah satu hak ekonominya tanpa kendala dan kesulitan. Mahar bukan sekedar pengucapan formalitas pada saat akad nikah berlangsung saja, tetapi hak mutlak perempuan yang harus dimiliki. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan terkait mahar, baik mengenai jenis, bentuk, dan jumlah yang pasti agar hak ekonomi perempuan dapat terpenuhi, baik selama berlangsungnya perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian.¹¹ Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada tema yang sama tentang hak perempuan dalam pernikahan. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada pembahasan spesifik mengenai mahar, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan membahas hak dan kewajiban istri dalam pernikahan secara lebih luas terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang pernikahan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penelitian, diperlukan sistematika penulisan yang membentuk struktur skripsi secara terorganisir, terarah, dan runtut. Sistematika ini memiliki peranan penting yang tidak terpisahkan dalam proses penelitian, bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami isi penelitian dengan jelas dan komprehensif. Berikut ini adalah susunan sistematika penulisan skripsi:

¹¹ Ali Machrus Khusnul Asma, Ita Yunita, "Mahar Dalam Pernikahan Sebagai Hak Ekonomi Perempuan," Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, no. Juli (2024): 56–60.

BAB I, pada bab ini berisi tentang pendahuluan, isi pembahasan mencakup pemaparan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berpikir, dan hasil penelitian terdahulu.

BAB II, berisi tinjauan pustaka yang mencakup pembahasan secara umum mengenai hak dan kewajiban istri dalam pernikahan, metode dalam menafsirkan Al-Qur'an, dan hukum terkait penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an.

BAB III, pada bagian ini membahas metodologi penelitian, yang meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta tempat dan waktu penelitian yang digunakan.

BAB IV, dalam bab ini mencakup analisis hasil penelitian sebagai respons terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan. Serta mencari relevansi dari penafsiran kitab tafsir tersebut dengan konteks kehidupan perempuan masa kini.

BAB V, yaitu kesimpulan dan saran. Setelah melalui beberapa tahapan, maka bab terakhir dari pembahasan ini didalamnya berisi tentang kesimpulan dari pokok permasalahan yang sudah diteliti. Kemudian ditutup dengan saran-saran yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan serta diharapkan dapat memberikan khazanah keilmuan baru dalam bidang hukum Islam.